



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kani Bin Busri Alm;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Abung Surapati Rt. 06 Rw. 03, Desa Abung
Surapati, Limpasu, Hulu Saungai Tengah, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat teskit urine yang bertuliskan Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positive Metametamina merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu;Dirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang beralamat di Jalan Kodeco KM.54 Batu Harang RT.07 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini yaitu "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,02 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari barabai menuju ke Desa Mantewe kemudian ketika terdakwa sampai di Desa Mantewe pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mampir di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang beralamat di Jalan Kodeco KM.54 Batu Harang RT.07 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud terdakwa untuk membahas tentang pekerjaan mendulang emas lalu saat terdakwa sedang berbincang dengan saksi MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) terdakwa berkata kepada saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kalau terdakwa masih mempunyai sisa sabu sedikit yang terdakwa bawa dari barabai setelah itu terdakwa dan saksi menggunakan narkotika jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 18.30 WITA ketika terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) selesai menggugurkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca menggunakan tangan kiri terdakwa dengan tujuan terdakwa untuk mengumpulkan sisa narkotika jenis sabu namun ketika terdakwa sedang mengumpulkan narkotika jenis sabu tiba-tiba petugas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Mantewe melakukan penggerebekan di rumah milik saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm).

- Bahwa pada saat penggerebekan petugas kepolisian polsek mantewe kemudian petugas kepolisian polsek mantewe melakukan penggeledahan di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika di tangan kiri terdakwa dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru ditemukan di lantai ruang tamu dekat terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dan di bawah meja tv di ruang tamu dalam tas milik saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) buah plastic klip bekas bungkus narkotika. Setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) diamankan di polsek mantewe untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB : 03098/NNF/2024 tgl 29 April 2024 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Waka Imam Mukti, dengan nomor barang bukti 10253/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetramina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama BASUKI dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm), dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang beralamat di Jalan Kodeco KM.54 Batu Harang RT.07 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0.02 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari barabai menuju ke Desa Mantewe kemudian ketika terdakwa sampai di Desa Mantewe pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa mampir di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang beralamat di Jalan Kodeco KM.54 Batu Harang RT.07 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud terdakwa untuk membahas tentang pekerjaan mendulang emas lalu saat terdakwa sedang berbincang dengan saksi MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) terdakwa berkata kepada saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kalau terdakwa masih mempunyai sisa sabu sedikit yang terdakwa bawa dari barabai setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) apakah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) mempunyai pipet kaca lalu saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) mengatakan kepada terdakwa "ada". Selanjutnya saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) mengambil pipet kaca yang disimpan di sela-sela TV milik saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kemudian saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic lalu setelah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) selesai membuat alat hisap bong setelah itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya terdakwa membakar dengan menggunakan korek api berwarna biru kemudian terdakwa menyambungkan ke 1 (satu) buah alat hisap bong lalu terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak dua kali.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar 18.30 WITA ketika terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) selesai menggugurkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca menggunakan tangan kiri terdakwa dengan tujuan terdakwa untuk mengumpulkan sisa narkoba jenis sabu namun ketika terdakwa sedang mengumpulkan narkoba jenis sabu tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Mantewe melakukan penggerebekan di rumah milik saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm).

- Bahwa pada saat penggerebekan petugas kepolisian polsek mantewe kemudian petugas kepolisian polsek mantewe melakukan penggeledahan di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) di temukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba di tangan kiri terdakwa dengan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah Mancis berwarna biru ditemukan di lantai ruang tamu dekat terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dan di bawah meja tv di ruang tamu dalam tas milik saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 2 (dua) buah plastic klip bekas bungkus narkoba. Setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) diamankan di polsek mantewe untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB : 03098/NNF/2024 tgl 29 April 2024 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Waka Imam Mukti, dengan nomor barang bukti 10253/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama BASUKI dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 paket Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm), dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 0,02 (nol koma nol dua) gram

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) Dan KANI Bin BUSRI (Alm), saat itu terdakwa sedang duduk bersama di ruang tamu rumah yang ditempati H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) di sebuah rumah di jalan Kodeco Km. 54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024;
- Bahwa penangkapan ini didasarkan informasi masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan saksi bersama tim menemukan barang bukti 01 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,02 gram di tangan kiri KANI Bin BUSRI (Alm) yang sedang duduk di ruang tamu rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kemudian 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan dan 01 satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai ruang tamu di depan para terdakwa duduk yang berjarak kurang lebih 30 cm, 2 buah plastik klip bekas dan satu unit timbangan digital warna hitam ditemukan di dalam tas kerja H. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang terletak di bawah TV diruang tamu di rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pipet kaca milik KANI Bin BUSRI (Alm) yang dibawa oleh KANI Bin BUSRI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) paket yang di beli pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 wita dari sdra ANTON (DPO) di desa kilang kec. Ilung kab hulu sungai utara barabai dengan cara di beli tunai secara setangan di rumah sdra ANTON pada saat pelaku KANI Bin BUSRI (Alm) pulang ke kampungnya dan sempat dipakai sebagian di kampungnya di barabai dan sisanya dibawa KANI Bin BUSRI (Alm) ke tanah bumbu ke rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) untuk dipakai bersama;
- Bahwa dari keterangan KANI Bin BUSRI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdra Anton sudah lebih 2 kali;
- Bahwa untuk kepemilikan 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 2 buah plastik klip bekas, korek api mancis warna biru dan timbangan digital warna hitam tersebut adalah milik H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dan untuk kepemilikan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik KANI Bin BUSRI (Alm);
- Bahwa peran H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) menyediakan pipet kaca dan alat hisap dari botol plastik untuk menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan peran KANI Bin BUSRI (Alm) menyediakan narkoba jenis sabu untuk di pakai berdua oleh pelaku:
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ROIHAN RAHMATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) Dan KANI Bin BUSRI (Alm), saat itu terdakwa sedang duduk bersama di ruang tamu rumah yang ditempati H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) di sebuah rumah di jalan Kodeco Km. 54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024;

- Bahwa penangkapan ini didasarkan informasi masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan saksi bersama tim menemukan barang bukti 01 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 0,02 gram di tangan kiri KANI Bin BUSRI (Alm) yang sedang duduk di ruang tamu rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kemudian 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan dan 01 satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai ruang tamu di depan para terdakwa duduk yang berjarak kurang lebih 30 cm, 2 buah plastik klip bekas dan satu unit timbangan digital warna hitam ditemukan di dalam tas kerja H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang terletak di bawah TV di ruang tamu di rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pipet kaca milik KANI Bin BUSRI (Alm) yang dibawa oleh KANI Bin BUSRI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) paket yang di beli pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 wita dari sdra ANTON (DPO) di desa kilang kec. Ilung kab hulu sungai utara barabai dengan cara di beli tunai secara setangan di rumah sdra ANTON pada saat pelaku KANI Bin BUSRI (Alm) pulang ke kampungnya dan sempat dipakai sebagian di kampungnya di barabai dan sisanya dibawa KANI Bin BUSRI (Alm) ke tanah bumbu ke rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) untuk dipakai bersama;
- Bahwa dari keterangan KANI Bin BUSRI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdra Anton sudah lebih 2 kali;
- Bahwa untuk kepemilikan 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 2 buah plastik klip bekas, korek api mancis warna biru dan timbangan digital warna hitam tersebut adalah milik H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dan untuk kepemilikan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik KANI Bin BUSRI (Alm);
- Bahwa peran H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) menyediakan pipet kaca dan alat hisap dari botol plastik untuk menggunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sedangkan peran KANI Bin BUSRI (Alm) menyediakan narkotika jenis sabu untuk di pakai berdua oleh pelaku:

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. TRI ADITYA DOLOK SARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) Dan KANI Bin BUSRI (Alm), saat itu terdakwa sedang duduk bersama di ruang tamu rumah yang ditempati H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) di sebuah rumah di jalan Kodeco Km. 54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024;
- Bahwa penangkapan ini didasarkan informasi masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan saksi bersama tim menemukan barang bukti 01 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,02 gram di tangan kiri KANI Bin BUSRI (Alm) yang sedang duduk di ruang tamu rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) kemudian 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan dan 01 satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai ruang tamu di depan para terdakwa duduk yang berjarak kurang lebih 30 cm, 2 buah plastik klip bekas dan satu unit timbangan digital warna hitam ditemukan di dalam tas kerja H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) yang terletak di bawah TV diruang tamu di rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam pipet kaca milik KANI Bin BUSRI (Alm) yang dibawa oleh KANI Bin BUSRI (Alm) yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) paket yang di beli pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 wita dari sdra ANTON (DPO) di desa kilang kec. Ilung kab hulu sungai utara barabai dengan cara di beli tunai secara setangan di rumah sdra ANTON pada saat pelaku KANI Bin BUSRI (Alm) pulang ke kampungnya dan sempat dipakai sebagian di kampungnya di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



barabai dan sisanya dibawa KANI Bin BUSRI (Alm) ke tanah bumbu ke rumah H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) untuk dipakai bersama;

- Bahwa dari keterangan KANI Bin BUSRI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari sdra Anton sudah lebih 2 kali;
- Bahwa untuk kepemilikan 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan sedotan, 2 buah plastik klip bekas, korek api mancis warna biru dan timbangan digital warna hitam tersebut adalah milik H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dan untuk kepemilikan narkoba jenis sabu di dalam pipet kaca dengan berat bersih 0,02 gram adalah milik KANI Bin BUSRI (Alm);
- Bahwa peran H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) menyediakan pipet kaca dan alat hisap dari botol plastik untuk menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan peran KANI Bin BUSRI (Alm) menyediakan narkoba jenis sabu untuk di pakai berdua oleh pelaku:
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, mengedarkan ataupun menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkap pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024, sekira pukul 18.30 wita di rumahnya di Jalan Kodeco Km.54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan KANI Bin BUSRI (Alm) diamankan oleh anggota polsek Mantewe Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 18.00 wita datang KANI Bin BUSRI (Alm) ke rumah saksi kemudian kami mengobrol dan KANI berkata "saksi ada sisa sabu sedikit, adakah pipet kaca kita pakai bersama..." sambil memperlihatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian saksi berkata "ada..." kemudian saksi mengambilkan satu pipet kaca di sela sela Tv dirumah saksi kemudian saksi membuat alat hisap bong terbuat dari botol plastik kemudian KANI memasukan narkoba 01 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan kompor dari korek api mancis warna biru kemudian KANI di sambungkan ke sebuah alat hisap bong dan sdra KANI menghisap pertama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



kali sebanyak satu kali kemudian diserahkan alat hisap lengkap dengan pipet kaca kepada saksi dan saksi menghisap sebanyak satu kali hisapan kemudian saksi serahkan kepada KANI kembali dan sdra KANI menghisap kembali sebanyak satu kali hisapan kemudian diserahkan kembali kepada saksi dan kemudian saksi hisap namun asapnya tidak banyak dan sdra KANI melepas pipet kaca tersebut untuk dikumpulkan narkotika di dalam pipet kaca tersebut ketika sedang mengumpulkan tiba tiba datang anggota polsek mantewe melakukan penangkapan di rumah saksi dan mengamankan saksi dengan Kani dan barang buktinya;

- Bahwa 01 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkotika sabunya ditemukan tangan kiri sdra KANI Bin BUSRI (Alm) yang saat itu sedang duduk bersebelahan di dalam rumah saksi di ruang tamu, sedangkan satu buah bong dan satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai di hadapan kami berdua dan satu buah timbangan ditemukan di dalam tas bekerja saksi beserta dengan 2 buah plastik klip bekas bungkus narkotika yang di bawah meja Tv di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa 01 (satu) pipet kaca tersebut adalah milik saksi sedangkan narkotika jenis sabu milik sdra KANI Bin BUSRI (Alm), sedangkan 01 (satu) buah timbangan tersebut saksi rencana saksi gunakan untuk membeli emas di pendulangan emas dan tidak saksi gunakan untuk menimbang narkotika;
- Bahwa saksi tidak membeli sabu dari KANI;
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 18.30 wita bersama dengan KANI;
- Bahwa saksi dan terdakwa Kani tidak memiliki ijin dalam menguasai, mengkonsumsi maupun mengedarkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 10.00 wita dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- sebanyak 01 (satu) paket dari sdra ANTON dengan cara membeli dan bertemu langsung di rumah sdra ANTON secara setangan di desa kilang kec. Ilung kab hulu sungai utara barabai dan dibayar secara kontan. Terdakwa sempat menggunakan sabu sebagian di sebuah rumah kosong kemudian sisanya terdakwa bawa berangkat ke Batu Harang desa mantewe kec. Tanah bumbu untuk bekerja mendulang lalu sekitar pukul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita terdakwa mampir di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN. Awalnya terdakwa mengobrol masalah kerjaan mendulang kemudian terdakwa mengajak H.MUHAMMAD HASAN untuk memakai narkoba sabu bersama dengan memperlihatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr H.MUHAMMAD HASAN kemudian H.MUHAMMAD HASAN mengambil satu buah pipet kaca dan kami membuat alat hisap bong dari botol plastik kemudian terdakwa memasukan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam satu buah pipet kaca dan terdakwa sambungkan pada alat hisap bong tersebut kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api mancis kemudian terdakwa menghisap pertama kali kemudian sdr H.MUHAMMAD HASAN dan kami bergantian sampai 2 kali hisapan kemudian terdakwa melepas pipet kaca dari alat hisap tersebut dengan maksud terdakwa kumpulan narkoba di dalam pipet tersebut namun tiba-tiba datang anggota polsek mantewe melakukan penangkapan di rumah tersebut;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB : 03098/NNF/2024 tgl 29 April 2024 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Jawa Timur Waka Imam Mukti, dengan nomor barang bukti 10253/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disisihkan dari 01 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah alat teskit urine yang bertuliskan Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positive Metamfetamina merupakan kandungan dari narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi – saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024, saksi Firdaus, saksi Roihan dan saksi Tri Aditya beserta anggota polisi Sektor Mentewe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm), saat itu terdakwa bersama saksi M Hasan sedang duduk bersama di ruang tamu rumah saksi M Hasan yang berada di jalan Kodeco Km. 54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Pada hari;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 01 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkotika sabunya ditemukan tangan kiri terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm), sedangkan satu buah bong dan satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai dihadapan terdakwa dan saksi M Hasan dan satu buah timbangan ditemukan di dalam tas bekerja saksi M Hasan beserta dengan 2 buah plastik klip bekas bungkus narkotika yang ditemukan di bawah meja Tv di ruang tamu rumah saksi M Hasan;
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 18.00 wita mampir di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN dan mengajak saksi H.MUHAMMAD HASAN untuk memakai narkotika sabu bersama dengan memperlihatkan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi H.MUHAMMAD HASAN kemudian H.MUHAMMAD HASAN mengambil satu buah pipet kaca dan keduanya membuat alat hisap bong dari botol plastik kemudian terdakwa dan saksi M Hasan mengkonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kani Bin Busri Alm, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024, saksi Firdaus, saksi Roihan dan saksi Tri Aditya beserta anggota polisi Sektor Mentewe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H. MUHAMMAD HASAN Bin RH. IMAM SAFIE (Alm), saat itu terdakwa bersama saksi M Hasan sedang duduk bersama di ruang tamu rumah saksi M Hasan yang berada di jalan Kodeco Km. 54 Batu Harang Rt.07 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Pada hari. Dari penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 01 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkotika sabunya dengan berat 0,02 gram ditemukan tangan kiri terdakwa KANI Bin BUSRI (Alm), sedangkan satu buah bong dan satu buah korek api mancis warna biru ditemukan di lantai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan terdakwa dan saksi M Hasan dan satu buah timbangan ditemukan di dalam tas bekerja saksi M Hasan beserta dengan 2 buah plastik klip bekas bungkus narkoba yang ditemukan di bawah meja Tv di ruang tamu rumah saksi M Hasan. Terdakwa sekitar pukul 18.00 wita mampir di rumah saksi H. MUHAMMAD HASAN dan mengajak saksi H. MUHAMMAD HASAN untuk memakai narkoba sabu bersama dengan memperlihatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi H. MUHAMMAD HASAN kemudian H. MUHAMMAD HASAN mengambil satu buah pipet kaca dan keduanya membuat alat hisap bong dari botol plastik kemudian terdakwa dan saksi M Hasan mengonsumsi bersama;

Menimbang bahwa atas uraian di atas majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Tanah Bumbu dimana petugas kepolisian menemukan sabu dalam penguasaan terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang bahwa karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah alat teskit urine yang bertuliskan Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positive Metametamina merupakan kandungan dari narkoba jenis sabu; yang telah dipergunakan untuk mendukung pembuktian dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa serta nilai dan fungsinya telah dirasa cukup dipergunakan dalam pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kani Bin Busri Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat teskit urine yang bertuliskan Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positive Metametamina merupakan kandungan dari narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toschani, S.H., Bayu Dwi Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENICO TOSCHANI, S.H.

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO,S.H.,M.H.

BAYU DWI PUTRA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DAMAYKA, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Bln